



**P U T U S A N**

Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat kesatu menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR**

**HAMZAH;**

2. Tempat lahir : Pulau Jambu;

3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 26 Desember 1992;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun II Nusa Jaya RT 0 RW 02 Desa Pulau Jambu

Kec. Kampar Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH** ditahan

dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kesatu Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN, S.H.**

dan **SRI IRYANI, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia

berkantor di Jalan A. Rahman Saleh Nomor 56 Bangkinang, berdasarkan

Penetapan Penunjukan Nomor 299/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 23 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 16 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ISWANDI Als WANDI Bin AMIR HAMZAH bersalah melakukan Tindak Pidana "*Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*" tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD ISWANDI Als WANDI Bin AMIR HAMZAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (Eenam) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
    - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
    - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
    - Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
  - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih Dan *Gold*;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH No Mesin HB61E1380137 warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna Biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi*;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);  
Dipergunakan dalam perkara a.n. M. NASRI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa AHMAD ISWANDI Als WANDI Bin AMIR HAMZAH tersebut apabila dinyatakan bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ISWANDI Als WANDI Bin AMIR HAMZAH, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendatangi Sdr. Osok (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jie seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Osok lalu Sdr. Osok mengarahkan Terdakwa untuk menjemput paket tersebut di Sungai Tanduk. Selanjut pada hari minggu Tanggal 5 April 2020 sekira jam 13.00 WIB pada saat Terdakwa sedang bersama Saksi M. Nasri (dilakukan penuntutan terpisah) lalu *Handphone* Saksi M. Nasri berbunyi ada yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M. Nasri, kemudian Saksi M. Nasri langsung pergi mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, pada saat Saksi M. Nasri sedang menunggu orang yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi M. Nasri di tangkap oleh Saksi Darman Siswanto, Saksi Romi Chandra, Saksi Akel Mustafa (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa akan transaksi Narkotika di daerah tersebut, lalu setelah para Saksi dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Nasri para Saksi dari kepolisian langsung melakukan penggedelahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu para Saksi dari kepolisian langsung mengintrogasi Saksi M. Nasri siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Saksi M. Nasri mengakui bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang serahkan oleh Terdakwa kepada untuk Saksi M. Nasri antar kepada pemesan, berdasarkan keterangan Saksi M. Nasri tersebut para Saksi dari kepolisian langsung meminta Saksi M. Nasri untuk membawanya ke tempat Terdakwa tersebut, sesampainya para Saksi dari kepolisian ditempat yang disebutkan oleh Saksi M. Nasri sebut, lalu para Saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggedelahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit *Handphone* merek Redmi warna biru dan Samsung lipat warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek bibosi yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Sabu milik Terdakwa. atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi M. Nasri beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 66/IV/60894/2020 tanggal 6 april 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu dengan No. PM.01.01.941.04.2020.1000 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa M. Nasri als Nasri Bin Amirullah, Dkk adalah benar mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

## KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD ISWANDI Als WANDI Bin AMIR HAMZAH, pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Dusun I Desa Pulau Jambu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira jam 14.00 WIB Terdakwa mendatangi Sdr. Osok (belum tertangkap/masuk dalam daftar pencarian orang) dengan tujuan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak setengah jie seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdr. Osok lalu Sdr. Osok mengarahkan Terdakwa untuk menjemput paket tersebut di Sungai Tanduk. Selanjut pada hari minggu Tanggal 5 April 2020 sekira jam 13.00

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB pada saat Terdakwa sedang bersama Saksi M. Nasri (dilakukan penuntutan terpisah) lalu *Handphone* Saksi M. Nasri berbunyi ada yang memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi M. Nasri, kemudian Saksi M. Nasri langsung pergi mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, pada saat Saksi M. Nasri sedang menunggu orang yang memesan Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi M. Nasri di tangkap oleh Saksi Darman Siswanto, Saksi Romi Chandra, Saksi Akel Mustafa (masing-masing anggota kepolisian Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapat informasi bahwa akan transaksi Narkotika di daerah tersebut, lalu setelah para Saksi dari kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi M. Nasri para Saksi dari kepolisian langsung melakukan penggedelahan dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu, lalu para Saksi dari kepolisian langsung menginterogasi Saksi M. Nasri siapa pemilik 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Saksi M. Nasri mengakui bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa yang serahkan oleh Terdakwa kepada untuk Saksi M. Nasri antar kepada pemesan, berdasarkan keterangan Saksi M. Nasri tersebut para Saksi dari kepolisian langsung meminta Saksi M. Nasri untuk membawanya ke tempat Terdakwa tersebut, sesampainya para Saksi dari kepolisian ditempat yang disebutkan oleh Saksi M. Nasri sebut, lalu para Saksi dari kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit *Handphone* merek Redmi warna biru dan Samsung lipat warna Hitam dan 1 (satu) buah dompet warna Hitam merek bibosi yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan Sabu milik Terdakwa. atas penemuan barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi M.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasri beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 66/IV/60894/2020 tanggal 6 april 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
  2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
  3. Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu dengan No. PM.01.01.941.04.2020.1000 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa M. Nasri als Nasri Bin Amirullah, Dkk adalah benar mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMAN SISWANTO, S.H. Bin ALI HASAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya bermula yaitu pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 13.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Sabu di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Bapak Kapolsek Kampar AKP. TRI BUDIYANTO, S.H., S.I.K, kemudian atas perintah Bapak Kapolsek Saksi bersama anggota Reskrim dan anggota Polsek Kampar yaitu Saksi ROMI CHANDRA Bin ABDUL MU'IS, BRIPKA AGUS ARIANTO, Bripka APENDRA dan Bripka AKEL MUSTAFA melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, kemudian sekira jam 14.30 WIB sesampainya di lokasi Saksi bersama anggota melakukan pengintaian tepatnya di Dusun I Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian pada saat itu kami melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam yang mana gerak gerak laki-laki tersebut mencurigakan dan berhenti di depan salah satu rumah warga, melihat orang tersebut kemudian Bripka AKEL MUSTAFA langsung mendekati dan mengamankan pelaku;

- Bahwa kemudian setelah diamankan, kami melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan penggeledahan laki-laki tersebut mengaku bernama M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, dan pada saat itu ditemukan pada diri Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dipegangnya di tangan kanan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih dan *Gold*, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH yang mana ia mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan milik Terdakwa yang diserahkan kepadanya untuk diantar dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu yang lokasinya tidak jauh dari lokasi ia ditangkap, kemudian kami langsung menuju ke lokasi Terdakwa, dan pada saat sampai di lokasi kami langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk bersama 5 (lima) orang laki-laki di dalam ruang Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana ia mengakui bahwa benar 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada diri Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH merupakan miliknya yang ia serahkan kepada Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk diantarkan dan dijual kepada orang lain;

*Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit *Handphone* merek *Redmi* warna biru dan *Handpone* merek *Samsung* lipat warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi* yang didalamnya terdapat uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), barang bukti tersebut ditemukan berada di atas lantai di depan Terdakwa yang sedang duduk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, terhadap 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan milik Terdakwa yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk diantarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) yang ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi* tersebut adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, pada saat sebelum ditangkap ia hendak mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada IPEN;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, ia sudah menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ROMI CHANDRA Bin ABDUL MU'IS, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH ditangkap karena terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya bermula yaitu pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira jam 13.00 WIB kami mendapatkan informasi dari masyarakat tentang sering terjadinya transaksi Narkotika jenis Sabu di Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Bapak Kapolsek Kampar AKP. TRI BUDIYANTO, S.H., S.I.K, kemudian atas perintah Bapak Kapolsek Saksi bersama anggota Reskrim dan anggota Polsek Kampar yaitu Saksi DARMAN SISWANTO, S.H. Bin ALI HASAN, Bripka APENDRA dan Bripka AKEL MUSTAFA melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, kemudian sekira jam 14.30 WIB sesampainya di lokasi Saksi bersama anggota melakukan pengintaian tepatnya di Dusun I Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian pada saat itu kami melihat 1 (satu) orang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH warna Hitam yang mana gerak gerak laki-laki tersebut mencurigakan dan berhenti di depan salah satu rumah warga, melihat orang tersebut kemudian Bripka AKEL MUSTAFA langsung mendekati dan mengamankan pelaku;

*Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah diamankan, kami melakukan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan pada saat dilakukan pengeledahan laki-laki tersebut mengaku bernama M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, dan pada saat itu ditemukan pada diri Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang dipegangnya di tangan kanan dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih dan *Gold*, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH yang mana ia mengakui bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan milik Terdakwa yang diserahkan kepadanya untuk diantar dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa kemudian pada saat itu Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa yang sedang berada di Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu yang lokasinya tidak jauh dari lokasi ia ditangkap, kemudian kami langsung menuju ke lokasi Terdakwa, dan pada saat sampai di lokasi kami langsung mengamankan Terdakwa yang sedang duduk bersama 5 (lima) orang laki-laki di dalam ruang Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu, kemudian kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana ia mengakui bahwa benar 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada diri Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH merupakan miliknya yang ia serahkan kepada Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk diantarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa kemudian kami melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) unit *Handphone* merek *Redmi* warna biru dan *Handpone* merek *Samsung* lipat warna Hitam dan 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi* yang didalamnya terdapat uang

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu), barang bukti tersebut ditemukan berada di atas lantai di depan Terdakwa yang sedang duduk;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, terhadap 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan milik Terdakwa yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk diantarkan dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu) yang ditemukan berada di dalam 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi* tersebut adalah uang dari hasil penjualan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, pada saat sebelum ditangkap ia hendak mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada IPEN;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, ia sudah menjadi perantara jual-beli Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Dusun I Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang Saksi pegang di tangan kanan Saksi dan 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih dan *Gold*;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan dan menjualnya kepada IPEN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis Sabu, dan setiap kali Saksi melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu, Saksi mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik sehubungan perkara Terdakwa ini sebagaimana dalam BAP dan turut menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 15.00 WIB di dalam ruang Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Hitam yang mana kedua *Handphone* tersebut Terdakwa pergunakan untuk melakukan komunikasi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi* yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan pada diri Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH tersebut adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk mengantarkannya kepada IPEN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari paman Terdakwa yang bernama OSOK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira jam 14.00 WIB di bengkel tambal ban AMIN di Desa Ranah;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk setiap kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
  - Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih Dan Gold;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH No Mesin HB61E1380137 warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna Biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi*;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Dusun I Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, Saksi DARMAN SISWANTO, S.H. Bin ALI HASAN, Saksi ROMI CHANDRA Bin ABDUL MU'IS dan anggota Reskrim serta anggota Polsek Kampar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang sedang dipegang Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH di tangan kanannya, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih dan *Gold*, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH warna Hitam;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan berada di tangan kanan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH tersebut, diakui Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH adalah milik Terdakwa AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, yang mana Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada IPEN;
  - Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi dari Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 15.00 WIB di dalam ruang Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna hitam yang mana kedua *Handphone* tersebut diakui Terdakwa dipergunakannya untuk melakukan komunikasi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Dompot warna hitam merek *Bibosi* yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan berada di tangan kanan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH tersebut, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk mengantarkannya kepada IPEN;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari paman Terdakwa yang bernama OSOK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 3 April 2020 sekira jam 14.00 WIB di bengkel tambal ban AMIN di Desa Ranah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, Terdakwa memberikan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk setiap kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH sudah 3 (tiga) kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa, mereka tidak sedang memperjual-

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belikan Narkotika jenis Sabu dan juga tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 66/IV/60894/2020 tanggal 6 april 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu dengan No. PM.01.01.941.04.2020.1000 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa M. Nasri als Nasri Bin Amirullah, Dkk adalah benar mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen legalitasnya, serta Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa, serta Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

- Bahwa baik para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur Setiap orang yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin atau tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif di mana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, “menyediakan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, sehingga Majelis Hakim akan mengartikan kata tersebut menurut hemat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Memiliki mengandung pengertian yaitu adanya perpindahan milik atas suatu barang, sehingga pihak yang menerima perpindahan barang tersebut berhak sebagai pemilik atas suatu barang;
- Menyimpan mengandung pengertian yaitu menempatkan suatu barang dalam penguasaannya untuk waktu tertentu dengan tidak mengurangi dari kualitas maupun kuantitas barang tersebut;
- Menguasai mengandung pengertian yaitu menempatkan barang dalam penguasaan seseorang tanpa dibatasi oleh waktu tertentu dan tanpa dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu dalam arti si penguasa barang memiliki kesempatan untuk mempergunakan barang tersebut layaknya dia selaku pemilik barang tersebut;
- Menyediakan mengandung pengertian yaitu adanya perbuatan penggunaan barang secara bersama-sama antara pemilik dan bukan pemiliknya;

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman memiliki pengertian yaitu zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 14.30 WIB di Dusun I Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, Saksi DARMAN SISWANTO, S.H. Bin ALI HASAN, Saksi ROMI CHANDRA Bin ABDUL MU'IS dan anggota Reskrim serta anggota Polsek Kampar lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH terkait tindak pidana Narkotika jenis Sabu, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang sedang dipegang Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH di tangan kanannya, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih dan *Gold*, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan berada di tangan kanan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH tersebut, diakui Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH adalah milik Terdakwa AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH, yang mana Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada IPEN;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi dari Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH pada hari Minggu tanggal 5 April 2020 sekira Pukul 15.00 WIB di dalam ruang Gedung Serbaguna Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kab. Kampar, kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna biru, 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna hitam yang mana kedua *Handphone* tersebut diakui Terdakwa dipergunakannya untuk melakukan komunikasi transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Dompot warna hitam merek *Bibosi* yang di dalamnya terdapat uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang diakui Terdakwa merupakan hasil dari penjualan Narkotika jenis Sabu yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening yang ditemukan berada di tangan kanan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH tersebut, diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa menyuruh Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk mengantarkannya kepada IPEN;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari paman Terdakwa yang bernama OSOK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira jam 14.00 WIB di bengkel tambal ban AMIN di Desa Ranah;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, Terdakwa memberikan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk setiap kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu dan

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH sudah 3 (tiga) kali melakukan pengantaran Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa, mereka tidak sedang memperjual-belian Narkotika jenis Sabu dan juga tidak ada melakukan perlawanan terhadap anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 66/IV/60894/2020 tanggal 6 april 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pengadaain Syariah Bangkinang yang telah melakukan pemeriksaan/penimbangan barang berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
2. Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
3. Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu dengan No. PM.01.01.941.04.2020.1000 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening milik Terdakwa M. Nasri als Nasri Bin Amirullah, Dkk adalah benar mengandung **Met Amphetamin** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat

*Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen legalitasnya, serta Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjual-belikan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut dan juga tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa, serta Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk pengobatan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan yaitu 0,22 (nol koma dua dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH berada di tangan kanan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, yang diakui Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa adalah milik Terdakwa sendiri yang rencananya akan diantarkan oleh Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH kepada IPEN atas perintah Terdakwa, yang mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari paman Terdakwa yang bernama OSOK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 3 April 2020 sekira jam 14.00 WIB di bengkel tambal ban AMIN di Desa Ranah adalah merupakan barang Narkotika yang **Positif** mengandung **MET AMPHETAMIN** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana hasil Pengujian secara Laboratories contoh diduga Sabu dengan No. PM.01.01.941.04.2020.1000 tanggal 8 April 2020 yang ditandatangani oleh MOHAMAD KASHURI, S.Si., Apt., M.Farm. selaku Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru, selanjutnya atas perbuatan

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk ke dalam perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan**

##### **tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyuruh Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH untuk mengantarkan 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik bening kepada IPEN, yang mana Saksi M. NASRI Als. NASRI

*Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AMIRULLAH menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH warna Hitam untuk melakukan pengantaran tersebut, namun sebelum sempat melakukan pengantaran, Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH terlebih dahulu ditangkap oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH yang bersekongkol atau bersepakat untuk memperjual-belian Narkotika jenis Sabu dengan peran dan tugas masing-masing dan perbuatan tersebut gagal mencapai tujuan dikarenakan bukan kehendaknya melainkan ditangkap oleh petugas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Permufakatan Jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman***, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema'af, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

*Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.*



Narkotika diancam dengan pidana penjara bersama-sama dengan pidana denda, maka mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan dijatuhi hukuman penjara dan mengenai lamanya pidana penjara tersebut serta banyaknya denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah mempertimbangkan kemampuan dari Terdakwa sendiri dan dari segi keadilan, maka sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
  - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
  - Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih Dan *Gold*;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH  
No Mesin HB61E1380137 warna Hitam;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna Biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi*;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang genjar-genjarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD ISWANDI Als. WANDI Bin AMIR HAMZAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu pada dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 0,32 (nol koma tiga dua) gram dengan perincian sebagai berikut :
    - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk BPOM;
    - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
    - Pembungkus dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, untuk persidangan di Pengadilan;
  - 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 1 (satu) unit *Handphone* merek *Vivo* warna Putih Dan Gold;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Revo* Nomor Polisi BM 5116 ZH No Mesin HB61E1380137 warna Hitam;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Redmi* warna Biru;
- 1 (satu) unit *Handphone* merek *Samsung* lipat warna Hitam;
- 1 (satu) buah Dompot warna Hitam merek *Bibosi*;
- Uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti**

**dalam perkara atas nama M. NASRI Als. NASRI Bin AMIRULLAH;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

**Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **20 JULI 2020**, oleh

kami, **SYOFIA NISRA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.** dan **IRA**

**ROSALIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **28 JULI 2020**

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

oleh **WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **SALMAN ALFARISI, S.H.**, Penuntut

Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**F E R D I, S.H.**

**SYOFIA NISRA, S.H., M.H.**

**IRA ROSALIN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**WAHYUDI PUTRA ZAINAL, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)